

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dengan menjalankan prinsip-prinsip hukum (*rechtsstaat*) bukan dengan konsepsi (*machstaats*) yaitu negara berdasarkan penguasa. Mekanisme pelaksanaan negara hukum berdasarkan aturan konstitusi. Hakikat hukum sebagai sarana untuk terciptanya suatu aturan masyarakat yang adil.¹ Pembentukan hukum dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, agar kepentingan masyarakat terlindungi maka supremasi hukum menjadi konstitusi tertinggi yang harus dilaksanakan. Dalam upaya menegakkan hukum, terdapat 3 komponen penting yang menjadi pokok utama. *Pertama*, kepastian hukum. *Kedua*, kemanfaatan. *Ketiga*, keadilan.²

Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945, berdasarkan pasal 1 ayat 3 telah menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara

¹ Zainuddin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 87.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), h. 207.

hukum.³ Memaknai dari sebuah negara hukum bahwa semua penyelenggaraan negara harus berdasarkan dengan aturan konstitusi, serta setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hak yang sama rata di depan hukum. Tanpa memandang ras, budaya dan agama. Semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa membeda-bedakannya. Dalam mencapai keadilan, tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara untuk mementingkan kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi, golongan atau kelompok. Serta pengontrolan dalam membatasi tindakan kesewenangan pemerintah tentunya harus dibatasi dengan konstitusi.

Supremasi hukum dalam kebenaran dan keadilan penyelenggaraan negara harus ditegakkan dan dilaksanakan. *Fiat Justitia et pereat mundus* yang bermakna bahwa meskipun dunia ini runtuh, akan tetapi hukum harus tetap ditegakkan.¹ Sehingga akan mendapatkan kepastian hukum terhadap tindakan sewenang-

³ Redaksi Puspa, *UUD 1945 & Perubahannya*, (Jakarta: Puspa Swara, 2006), h. 4.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...* h, 7.

wenang oleh pejabat negara pada kekuasaan negara. Masyarakat tentunya berharap adanya kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum akan terciptanya ketertiban hukum. Sebagai upaya membatasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, maka perlunya aturan yang mengaturnya. Seperti konstitusi menjadi dasar hukum dalam aturan yang membatasi kekuasaan negara. Maka perlunya konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

konsep demokrasi berdasarkan keadilan harus selalu dikedepankan dan dijunjung tinggi, karena esensi demokrasi menempati konstitusi tinggi dalam mencapai penegakan hukum. Demokrasi adalah upaya dalam menyelenggarakan pemerintahan negara agar mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh kekuasaan negara, dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan negara yaitu *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu dengan membagi kekuasaan negara berdasarkan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga negara ini memiliki peranan penting dalam

penyelenggaraan negara yang sama-sama saling mengawasi dan mengontrol kinerjanya.⁴

Dengan demikian, demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara merupakan jawaban pada hakikat kedaulatan dalam menyelenggarakan pemerintah berdasarkan amanat UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah dasar negara.

Demokrasi Konstitusional (*constitutional democracy*) adalah demokrasi yang ideal pada era zaman modern sekarang, pemaknaan demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berdasarkan dengan asas konstitusi dengan adanya substansi hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah, berdasarkan penyelenggaraan negara. Hakikat demokrasi konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, memberikan representasi pada kedaulatan berada ditangan rakyat, baik itu dalam penyelenggaraan negara yang diatur pemerintah. Dasar hukum ini termaktub pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut

⁴ Yudi Suparyanto, *Demokrasi Di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih PT, 2007), h. 1.

UUD”.⁵ Dengan demikian, demokratisasi di Indonesia sebagai implementasinya dibatasi oleh konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Dalam pandangan agama Islam, demokrasi lebih menekankan pada musyawarah setiap mengambil keputusan. Karena esensi demokrasi dapat dimaknai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan adanya partisipasi rakyat sehingga rakyat mampu mengontrol pemerintah yang berkuasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Menurut pandangan Sadek J. Sulaiman selaku mantan duta besar Oman pada PBB menyampaikan 7 (tujuh) prinsip dasar penting dalam demokrasi, yaitu: 1. Kebebasan seseorang dalam berbicara. Bahwa setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya. Pada prinsipnya dalam berdemokrasi, implementasi berpendapat sangat penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan sebagaimana mestinya. 2. Pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Karena pemilu sebagai dasar konstitusional yang diselenggarakan untuk memilih pemerintah. 3. Kekuasaan negara dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan

⁵ Seto Dwi Mulyadi, *UUD 1945 & Perubahannya*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), h. 4.

control minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi terhadap pemerintah. 4. Dalam pelaksana demokrasi, rakyat berhak memilih partai sesuai dengan kehendaknya. 5. Demokrasi sebagai sarana pemisah lembaga negara antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga akan terjadinya *checks and balances*. 6. Demokrasi menekankan pada supremasi hukum. Dengan bermakna bahwa semua orang harus taat dan patuh kepada hukum, tanpa memandang kedudukan, ras dan agama, karena hukum memiliki posisi tertinggi dalam demokratisasi. 7. Semua orang berhak melakukan sesuai kehendaknya, karena memiliki kebebasan tanpa diganggu oleh pihak manapun. Dengan tidak mengganggu kebebasan orang lain.⁶

Berdasarkan uraian prinsip demokrasi diatas, bahwa demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip syura yang termaktub dalam al-qur'an. Secara esensi, bahwa demokrasi membatasi kekuasaan pemerintah dan masyarakat berpartisipasi dalam mengontrol kekuasaannya. Karena demokrasi menolak adanya kediktatoran, kesewenang, wenangan pemerintah yang berkuasa.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 221.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) serua Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan Sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Qs. Asy-Syura: 38).⁷

Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia merdeka, tidak bisa dipisahkan dari jasa para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dari para penjajah. Salah satunya yaitu KH. Wahab Chasbullah, tokoh ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus salah satu tokoh pendiri NU yang telah memberikan kontribusi pemikiran Islam dan nasionalisme dalam konsep demokrasi.

KH. Wahab Chasbullah merupakan kiai dengan latar belakang pesantren dan kiai penggagas konsep حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ memiliki arti mencintai negeri adalah sebagian dari iman. Penggabungan konsep diantara keduanya dengan

⁷ Kementerian Agama RI, Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentasgihan Mushaf Al-Qur'an, (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2019), h.487.

menggabungkan konsep demokrasi antara agama dan negara. Harapan penggabungan konsepsi tersebut untuk menjadi negara yang berkemajuan dan berkeadaban. Konsep pemikiran demokrasi yang ditawarkan oleh KH. Wahab Chasbullah dengan memelihara perlindungan kebebasan Hak Asasi Manusia yang terkandung dari prinsip maqashid asy-syariah *Pertama*. Menjaga atas perlindungan pada kebebasan berpendapat (*hifdz al-'aql*). *Kedua*. Menjaga atas perlindungan hak keberlangsungan hidup dan dari tindakan kesewenang-wenangan (*hifdz an-nafs*). *Ketiga*, menjaga atas perlindungan harta benda sebagai hak milik (*hifdz al-mal*). *Keempat*, memelihara perlindungan atas keyakinan/agama yang di anutnya (*hifdz ad-din*). *Kelima*, menjaga atas jaminan kelangsungan hidup dan menjaga atas perlindungan kehormatan (*hifdz an-nasl wa al-'irdl*).⁸

Konsep dalam keberlangsungan demokrasi atas telaah pemikiran KH. Wahab Chasbullah sesuai dengan demokrasi yang dicita-citakan oleh masyarakat sesuai pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan

⁸ Muhammad Izzul Islam An Najmi, *Pluralitas Dalam Bingkai Nasionalisme*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020), h. 126.

konsepsi hukum Islam dengan tujuan-tujuan utama syariat agama dengan dinamakan *maqashid asy-syariah*. Semangat perjuangan dan kegigihan KH. Wahab Chasbullah dalam mengusir penjajah dari bumi nusantara. KH. Wahab Chasbullah di anugerahi sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan nasionalisme dalam memerdekakan bangsa Indonesia. KH. Wahab Chasbullah telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional. Melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 115/TK/Tahun 2014, tanggal 6 November 2014.²

Berdasarkan atas uraian pembahasan diatas, maka perlu penelitian lebih mendalam tentang konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara berdasarkan pemikiran KH. Wahab Chasbullah karena sangat menarik untuk di jadikan objek penelitian. Oleh karena itu, penulis menulis judul **“Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Negara (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah)”**

² Muhammad Izzul Islam An Najmi, *Pluralitas Dalam Bingkai...*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020), h. 64.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka, yang menjadi faktor penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara yang dikembangkan oleh pemikiran KH. Wahab Chasbullah?
2. Bagaimana konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara menurut pemikiran KH. Wahab Chasbullah melalui perspektif Maqashid Asy-syariah?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan meneliti demokrasi konstitusional terhadap penyelenggaraan negara dalam pemikiran KH. Wahab Chasbullah, yaitu:

1. Mengkaji nilai-nilai demokrasi konstitusional.
2. Mengkaji nilai-nilai maqashid syariah dalam demokrasi konstitusional.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep demokrasi konstitusional terhadap penyelenggaraan negara yang dikembangkan oleh KH. Wahab Chasbullah.
2. Untuk mengetahui konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara menurut pemikiran KH. Wahab Chasbullah melalui perspektif Maqashid Asy-syariah.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan
2. Sebagai genealogi pemikiran KH. Wahab Chasbullah

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penulis menelaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Negara Dan Demokrasi Di Indonesia.

Ditulis oleh Agus Salim dalam bentuk skripsi pada tahun 2013. Hasil penelitian tersebut adalah dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia harus dengan dasar *check and balances* antara lembaga negara agar dapat saling mengawasi dan mengontrol. Demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Hal ini tidak lepas dari peran lembaga negara dalam mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat.⁹

Persamaan antara penulis dengan peneliti terdahulu yaitu meneliti Demokrasi. Adapun perbedaannya, penulis meneliti konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara (studi analisis pemikiran KH. Wahab Hasbullah) sedangkan peneliti terdahulu meneliti pemikiran Moh. Mahfud MD

⁹ Agus Salim, "Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Negara Dan Demokrasi Di Indonesia" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2013, h. 67.

2. “Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Negara Dan Demokrasi Di Indonesia”. Ditulis oleh M. Zainal Abidin dalam bentuk skripsi pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa hasil Keputusan Muktamar NU ke -30 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri (Jawa Timur) tanggal 21 – 27 November 1999. Dalam produk hukum Fiqh sosial dan Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah Maudhu’iyyah. Bahwa NU memberikan penjelasan tentang Demokrasi sebagai sistem kenegaraan yang ideal dalam mengatur hubungan negara dengan rakyat, dengan berdasarkan nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dengan prinsip dasar musyawarah, keadilan, kesetaraan berdasarkan pokok-pokok ajaran Islam. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama (NU) mendukung penuh adanya demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia, karena relevansi demokrasi sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁰

¹⁰ M. Zainal Abidin, “Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Negara Dan Demokrasi Di Indonesia” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2017), h. 96.

Persamaan antara penulis dengan peneliti terdahulu yaitu meneliti Demokrasi. Adapun perbedaannya, penulis meneliti konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara (studi analisis pemikiran KH. Wahab Hasbullah) sedangkan peneliti terdahulu meneliti studi hasil keputusan muktamar ke -30 NU tahun 1999.

3. “Fikih Siyasah KH. Wahab Hasbullah Tahun 1950 – 1955”. Ditulis oleh Muhammad Fadhly Syah Lingga dalam bentuk skripsi pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan fikih siyasah yang dilakukan oleh KH Wahab Hasbullah terdiri dari dua sikap. Pertama, Akomodasional. Kedua, Pragmatisme. Sikap akomodasional KH Wahab Hasbullah bergabung dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama & Kabinet Burhanuddin Harahap serta Pemberian Gelar —Waliyul amri ad-dharuri bisy-Syaukah kepada Presiden Soekarno adalah bukti sikap akomodasional yang dilakukan Kiai Wahab. Selanjutnya, sikap pragmatisme KH Wahab Hasbullah menuju pemilu pertama tahun 1955, bahwa NU telah menjadi partai politik,

dengan menjadikan Partai NU sebagai peringkat ketiga dalam pemilu 1955.¹¹ Persamaan antara penulis dengan peneliti terdahulu yaitu meneliti pemikiran KH. Wahab Hasbullah. Adapun perbedaannya, penulis meneliti konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara (studi analisis pemikiran KH. Wahab Hasbullah) sedangkan peneliti terdahulu meneliti fikih siyasah KH. Wahab Hasbullah tahun 1950 – 1955.

4. “Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A’la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)”. Ditulis oleh Riska Muazzinah dalam bentuk skripsi pada tahun 2019. Hasil penelitian tersebut bahwa demokrasi menurut Abul ‘Ala Al-Maududi adalah Theo-demokrasi yang memiliki makna kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Dengan demikian, bahwa rakyat dan pemerintah memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan dan mentaati hukum sesuai al-qur’an dan sunnah. Sedangkan demokrasi di

¹¹ Muhammad Fadhly Syah Lingga, “Fiqh Siyasah KH. Wahab Hasbullah Tahun 1950 – 1955” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021), h. 103.

Indonesia memiliki makna kedaulatan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya terdapat perbandingan dalam konsep demokrasi menurut Abul ‘A’la Al-Maududi. Selanjutnya dalam kekuasaan negara, Abul A’la Al-Maududi membaginya menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Teori yang dikembangkan oleh Abul ‘A’la Al-Maududi bertujuan agar terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan. Dalam konsep kekuasaan negara menurut Abul ‘A’la Al-Maududi memiliki relevansi yang sama dalam kekuasaan negara di Indonesia yang saat ini sedang dilaksanakan.¹² Persamaan antara penulis dengan peneliti terdahulu yaitu meneliti Demokrasi. Adapun perbedaannya, penulis meneliti konsep demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara (studi analisis pemikiran KH. Wahab Hasbullah) sedangkan peneliti terdahulu meneliti pemikiran Abul ‘A’la Al-Maududi.

¹² Riska Muazzinah, “Konsep Demokrasi (Studi Komparatif Antara Pemikiran Abul A’la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), h. 62.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memahami skripsi ini dengan judul “Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Negara (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah)”. Maka, perlu dijelaskan beberapa penjelasan yang ada dalam skripsi ini, sebagai berikut.

Hakikat demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Secara terminologis dimaknai kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian, representasi demokrasi pada kedaulatan rakyat.¹³

Menurut Josep Schmeter bahwa demokrasi adalah langkah perencanaan oleh institusional dalam mencapai hasil putusan politik yang dilaksanakan oleh penguasa agar mewujudkan suara rakyat. Menurut *Internasional Commision Of Jurits* pada konferensi di Bangkok, bahwa hakikat demokrasi

¹³ Afifa Rangkuti, “Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum (Februari, 2019), Program Studi Siyasa, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, h. 52.

merupakan representasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.¹⁴

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan *good and governance* tentunya membutuhkan sistem demokrasi yang ideal yang harus diselenggarakan. Demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan dan hak individualisme.¹⁵ Serta demokrasi yang berdasarkan keadilan bukan dasar kesewenang-wenangan, sehingga akan mewujudkan negara yang demokratis. Dengan pokok utamanya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, mendahulukan kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan negara, melaksanakan konsep negara hukum, peradilan yang merdeka dan tidak memihak, kesejahteraan warga negara, dan berkeadilan sosial.¹⁶ Representasi pemerintahan yang demokratis dalam penyelenggaraan negara menjadi instrumen penting yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan

¹⁴ Rapung Samudrin, *Fiqh Demokrasi: Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 164

¹⁵ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), h. 55.

¹⁶ Slamet, *Budaya Demokrasi Dan Politik*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), h. 7.

diselenggarakan. Agar terciptanya pemaknaan pemerintahan yang berdasarkan akuntabilitas, efisien, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Implementasi demokrasi penyelenggaraan negara dengan berdasarkan konstitusi menjadi jawaban terhadap instrumen demokratisasi. Karena dengan berdasarkan demokrasi konstitusional sebagai pengontrol kekuasaan pemerintah yang menjadikan terciptanya *good and governance*.

Pada konteks negara modern, demokrasi konstitusional merupakan elemen demokrasi yang ideal untuk diselenggarakan, karena untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan berdasarkan konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa demokrasi konstitusional adalah seperangkat gagasan, prinsip-prinsip dan nilai serta perilaku demokrasi berdasarkan konstitusi. Menurut Miriam Budiardjo bahwa pemerintahan yang demokratis dengan kekuasaannya dibatasi, dan tidak dibenarkan kekuasaan pemerintahannya dengan cara sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintahan dengan dasar demokrasi konstitusional tentunya sangat penting, Adagium Lord Acton menyampaikan

“power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”

dengan arti bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan cenderung akan menyalahgunakan kekuasaannya, akan tetapi seseorang yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya.¹⁷

KH. Wahab Chasbullah telah memberikan sumbangsih pemikiran dan perjuangannya dalam memelihara demokrasi sebagai sarana partisipatif untuk rakyat. Konsep demokrasi konstitusional atas telaah pemikiran KH. Wahab Chasbullah sebagai salah satu ulama pejuang bangsa Indonesia dan salah satu pendiri Nahdlatul ‘Ulama. Pandangan KH. Wahab Chasbullah terhadap demokrasi telah disampaikan dalam pidatonya pada Muktamar NU ke 24 di Bandung. Muktamar ini adalah respon Nahdlatul ‘Ulama terhadap demokrasi terpimpin pada era Soekarno. KH. Wahab Chasbullah menyampaikan, etika dalam kebebasan berdemokrasi dengan dibatasi. *Pertama*. Batas keselamatan negara. Keselamatan dan kemandirian negara adalah hal fundamental, maka dalam berdemokrasi etika mengeluarkan

¹⁷ Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 86.

pendapat/dalam demokrasi jika mengancam pada negara harus di hindari. *Kedua*. Kepentingan rakyat banyak. Tugas negara adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk rakyat umum, dengan tidak membeda-bedakan golongan rakyat atas kepentingannya. *Ketiga*. Kepribadian bangsa. Impelentasi kepribadian bangsa Indonesia adalah wujud jati diri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Keempat*. Batas kesusilaan. Norma sosial adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan berkelakuan baik dan menghargai/menghormati sesama. *Kelima*. Batas penanggung jawaban pada Tuhan.³

Pandangan KH. Wahab Chasbullah pada Muktamar NU ini telah memberikan sikap politik dan demokrasi untuk keberlangsungan dalam dinamika negara Indonesia. Agar kedepannya di Indonesia tidak terjadi kembali, terciptanya sistem demokrasi yang hanya menguntungkan pada pemimpinnya saja seperti diterapkannya demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berorientasi pada kesewenangan-wenangan dan terciptanya negara monarki. Allah Swt berfirman:

³ Muhammad Izzul Islam An Najmi, *Pluralitas Dalam Bingkai...h*, 134.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Sungguh, Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Qs. An-Nisa: 58).⁴

Upaya yang telah dilakukan oleh KH. Wahab Chasbullah dalam demokrasi konstitusional dengan memberikan penjelasan melindungi segenap ideologi dengan mempertimbangkan hikmah dan kebijaksanaan sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Penerapan demokrasi harus benar-benar melindungi kebutuhan hidup masyarakat tanpa membedakan antara satu dan lainnya.

Pada praktik demokrasi era reformasi sekarang terjadi persamaan dan perbedaan konsep yang telah ditawarkan oleh KH.

⁴ Kementerian Agama RI, Badan Penelitian Dan...h. 87.

Wahab Chasbullah. Adapun dinamika persamaan demokrasi yang ditawarkan oleh KH. Wahab Chasbullah dengan demokrasi yang berkembang. *Pertama*. Demokrasi era reformasi sekarang dan demokrasi yang di tawarkan oleh KH. Wahab Chasbullah memelihara kebebasan berpendapat, yang telah termaktub dalam konsep Maqashid asy-syariah. Sebagai perlindungan konstitusional. Dikatakan bahwa demokrasi konstitusional dengan demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan menolak sistem pemerintah otoriter. *Kedua*. Realisasi penerapan demokrasi dengan pengaplikasian HAM dengan bertujuan agar menjadikan pemerintahan yang demokratis dan mensejajarkan strata sosial masyarakat.⁵*Ketiga*. Dalam memutuskan permasalahan berdasarkan musyawarah mufakat.¹⁸ *Keempat*. Nilai murni demokrasi mengatur dalam penghargaan dan persamaan hak manusia. *Kelima*. Saling menghormati

⁵ Muhammad Izzul Islam An Najmi, *Pluralitas Dalam Bingkai....*,h. 122

¹⁸ Anas Shafwan Khalid, *Kiai Nasakom Nalar Fikih Siyasah NU-Santara Kiai Wahab Chasbullah*, (Tangerang Selatan: Harakah Books, 2021), h. 192.

perbedaan yang akan menciptakan kesejahteraan bersama.¹⁹

Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan sempurna. (Qs. Al-Isra:70).⁶

Dari uraian diatas bahwa konsep demokrasi konstitusional KH. Wahab Chasbullah pada hak konstitusional warga negara terdapat persamaan dengan *Universal Declaration Of Human Rights* (Hak Asasi Manusia termaktub UUD 18 Agustus 1945). Menurut Prof Bagir Manan dalam *Magna Carta* (di inggris) pada *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR).

- a) Hak persamaan didepan hukum (pasal 27 ayat 1 diatur dalam UDHR pasal 7)
- b) Hak persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27 ayat 1 dan 2)

¹⁹ Muhammad Rifai, *Biografi Singkat 1888-1971 KH Wahab Hasbullah*, (Jogjakarta: Garasi, 2020), h. 142.

⁶ Kementrian Agama RI, Badan Penelitian Dan...h. 289.

- c) Hak pekerjaan yang layak (pasal 27 ayat 2 diatur dalam UDHR pasal 23 ayat 1 dan 2)
- d) Hak atas hidup layak (pasal 27 ayat 2 diatur dalam UDHR pasal 23 ayat 3)
- e) Hak mengeluarkan pendapat/pikiran (pasal 28 diatur dalam UDHR pasal 19)
- f) Hak berserikat dan berkumpul (pasal 28 diatur dalam UDHR pasal 20 ayat 1)
- g) Hak pendidikan (pasal 31 ayat 1 diatur dalam UDHR pasal 26)
- h) Hak kesejahteraan (pasal 27 tentang hak hidup yang layak; Pasal 33 ayat 3 tentang kemakmuran dan pasal 34 tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar dalam UDHR pasal 25)
- i) Hak Kedaulatan rakyat (pembukaan UUD 1945, pasal 1 dan pasal 2), hak perwakilan (pasal 2 dan pasal 19) diatur dalam UDHR pasal 21 ayat 3.
- j) Hak atas kemajuan budaya (pasal 32) diatur dalam UDHR pasal 27 ayat 1.

- k) Hak asas kekuasaan kehakiman merdeka (penjelasan pasal 24 dan pasal 25 diatur dalam UDHR pasal 10).²⁰

Perbedaan dinamika demokrasi yang ditawarkan oleh KH. Wahab Chasbullah dan demokrasi era reformasi berkembang. *Pertama*. KH. Wahab Chasbullah tidak menjelaskan representasi demokrasi dari kebebasan pers (media) dan *checks and balances* dari konsep trias politica yang di jelaskan oleh *Montesquieu*.²¹ *Kedua*. Demokrasi yang ditawarkan oleh KH. Wahab Chasbullah tidak memberikan penjelasan terkait syarat-syarat calon pemimpin dalam pemilu demokrasi. *Ketiga*. Demokrasi yang ditawarkan KH. Wahab Chasbullah tidak memberikan keterangan dengan demokrasi pada daerah otonom.

Konsepsi demokrasi yang ditawarkan oleh KH. Wahab Chasbullah adalah seperangkat ide dan gagasan ditengah arus transisi Indonesia menuju berkeadaban. Untuk demokrasi Indonesia yang tidak bisa untuk ditawar dan di gunakan oleh elit politik.

²⁰ Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Pres), 2012), h. 33.

²¹ Janu Ismadi, *Demokrasi Tiang Negara*, (Tangerang: Delta Edukasi Prima, 2019), h. 21.

Maka hakikat konsep demokrasi konstitusional yang ditawarkan oleh KH. Wahab Chasbullah dalam penyelenggaraan adalah demokrasi ideal untuk diimplementasikan agar terwujudnya negeri *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur*.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap kajian Pustaka (kualitatif) yaitu dengan data-data penelitian yang di dapatkan dari literatur buku dan sumber bacaan lainnya, baik itu berbentuk karya ilmiah yang mempunyai korelasi dan mendukung pemecah masalah penelitian, dengan cara meneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis, dengan metode ilmiah.²²

Pada penelitian ini menggunakan referensi corak pemikiran dan telaah KH. Wahab Chasbullah pada sistem demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

²² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Jambi: ALFABETA Bandung, 2016), h. 18.

1. Jenis penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan dengan analisis deskriptif dengan meneliti secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dalam menjawab permasalahan yang diteliti, dengan tahapan penelitian pengumpulan data, analisis data.⁷ Maka, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan meneliti dari buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analitik dengan data yang diteliti berupa dari orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *istinbat al-ahkam*, dengan maksud untuk menelaah dan memahami cara yang dipakai oleh mujtahid dalam mengeluarkan ketentuan hukum Islam. Jadi pendekatan

⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 20.

istinbat al-ahkam bukan diartikan sebagai menemukan hukum.²³

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan masing-masing sumber yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa buku yang ditulis langsung oleh KH Wahab Chasbullah yaitu *Kaidah Berpolitik Dan Bernegara*. Buku ini akan menjadi rujukan utama penulis dalam menulis skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku atau jurnal terkait pemikiran KH. Wahab Chasbullah. Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam melengkapi data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada tinjauan pustaka yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

²³ M. Ishom el-saha, *metodologi Riset dan Studi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bekasi: alif.id, 2020), h. 134.

I. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I berisi Latar Belakang Masalah. Rumusan Masalah. Fokus Penelitian. Tujuan Penelitian. Manfaat/signifikansi Penelitian. Penelitian Terdahulu Yang Relevan. Kerangka Pemikiran. Metodologi Penelitian. Dan Sistematika Pembahasan

Pada BAB II membahas: Biografi singkat KH. Wahab Chasbullah. Meliputi: Riwayat hidup KH. Wahab Chasbullah. Pemikiran KH. Wahab Chasbullah. Dan karya-karya KH. Wahab Chasbullah Pada BAB III membahas tinjauan teoritis tentang Demokrasi Konstitusional. Berisi: Pengertian Demokrasi Konstitusional. Prinsip-Prinsip Demokrasi. Relasi Demokrasi Dan Syura Perspektif Islam.

Pada BAB IV membahas Analisis pemikiran KH. Wahab Chasbullah Tentang Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Negara. Impelementasi Demokrasi Konstitusional Oleh KH. Wahab Chasbullah Melalui Perspektif Maqashid Asy-Syariah.

Pada BAB V berupa kesimpulan dan saran. Di tutup dengan daftar pustaka.